

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam terkait dengan penyelesaian sengketa pada contoh kasus yang sudah Penulis jelaskan dalam Skripsi ini, yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh para pihak tanpa adanya keberatan. Terhadap putusan tersebut, BPSK Kota Batam memutuskan: pertama mengabulkan gugatan penggugat sebagian, kedua menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB beserta kendaraan roda empat yang menjadi jaminan kebendaan dalam penjanjian kredit, serta menghukum konsumen untuk membayar sisa hutang kepada pelaku usaha. Tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BPSK Kota Batam belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat misalnya putusan Nomor 011/PK-ARB/BPSK/II/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang hanya memutuskan menghukum pelaku usaha supaya menyerahkan kembali surat BPKB kendaraan dan mengembalikan mobil konsumen yang menjadi jaminan. Sedangkan hukuman berupa sanksi administratif tidak diberikan.

Hal ini menunjukan tugas dan wewenang BPSK Kota Batam belum konsisten dijalankan dan peran dari BPSK Kota Batam belum maksimal.

2. Berdasarkan Penelitian diatas, hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dalam Penyelesaian sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari hukumnya sendiri. Hukum yang telah dibuat oleh pemerintah memaksakan masyarakat mengetahui dan memahami hukum tersebut tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu sehingga tujuan dari hukum yang sebenarnya tidak tercapai. Peran penegak hukum sendiri menjadi hambatan berikutnya karena sering dijumpai salah penempatan sumber daya manusia yang notabene tidak memiliki keahlian dibidangnya terlalu dipaksakan dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penyelesaian sengketa konsumen di Kantor BPSK Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Sarana/fasilitas yang seharusnya menjadi membantu kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa BPSK Kota Batam, dari segi anggaran yang di peroleh BPSK Kota Batam sangat minim. Hambatan lainnya adalah dari masyarakat dan kebudayaan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang masih kurang faham akan aturan hukum menjadikan masyarakat bebas berkehendak atas apa yang disukainya. Kebudayaan masyarakat yang tidak kritis dan masih kurangnya kesadaran atas setiap perbuatan hukum yang telah dilakukannya dalam hal melakukan perjanjian dengan para

pihak yang seharusnya di fahami terlebih dahulu agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan.

5.2 Saran

Saran yang penulis sampaikan dalam Skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada Badan legislatif agar dapat merevisi Undang-Undang perlindungan konsumen dalam hal ini memberikan kepastian akan tugas dan wewenang lembaga BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diberikan kewenangan dan tugas yang lebih jelas agar peran lembaga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya terkait tugas dan wewenang BPSK unuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar diatur lebih jelas didalam undang-undang.
2. Kepada Aparat penegak hukumnya dalam hal ini BPSK agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya supaya dapat memberikan kepastian terhadap persoalan yang dihadapi dan setiap keputusan yang diambil sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.